

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGUSAAN TANAH HAK MILIK ADAT

A. Tinjauan Umum Penguasaan Atas Tanah

1. Pengertian Penguasaan Tanah

Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Ada penguasaan yuridis, yang biar pun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah tidak menggunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut di miliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah¹.

Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi wewenang untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, misalnya kreditur (bank) pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada pemegang hak atas tanah.

¹ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 77

Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah ini dipakai dalam aspek privat. Ada penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah dibagi menjadi dua, yaitu:²

a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum

Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
- 2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk perbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaan;
- 3) Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya dan;

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, hlm. 24

- 4) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
- b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu;
- 2) Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain;
- 3) Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
- 4) Mengatur hal-hal mengenai hapusnya dan;
- 5) Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya.

Dalam hukum tanah Nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan disusun dalam tata jenjang atau hirarki sebagai berikut :

2. Hak Bangsa Indonesia

Hak bangsa Indonesia sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, mempunyai aspek perdata dan publik, yang meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Indonesia, dan merupakan tanah bersama yang bersifat abadi dan menjadi sumber bagi penguasaan hak-hak atas tanah yang lain. Pengaturan hak Bangsa Indonesia dimuat

dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:³

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai Bangsa Indonesia.
2. Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia yang merupakan kekayaan Nasional.
3. Hubungan Bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

3. Hak Menguasai dari Negara

Pengelolaan tanah diseluruh wilayah Indonesia tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia, oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dilimpahkan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 ayat (1) UUPA). Oleh karena itu timbul Hak menguasai dari Negara yang merupakan pelaksana tugas kewenangan Bangsa Indonesia yang mengandung unsur hukum publik. Tujuan hak menguasai negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Pelaksanaan hak menguasai dari Negara dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat-

³ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm 57

masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan Negara tersebut dapat juga diberikan kepada Badan Otoritas, Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan (HPL)⁴.

4. Hak-Hak Perorangan Atas Tanah

Hak-hak perorangan atas tanah adalah hak yang keseluruhannya mempunyai aspek perdata (hubungan kepunyaan) yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak nya untuk memakai atau menguasai, menggunakan, dan mengambil manfaat dari tanah yang di haki tersebut. Hak-hak perorangan atas tanah terdiri dari :

a. Hak-hak atas tanah ada dua macam, yaitu :⁵

1) Hak Atas Tanah Primer

Hak atas tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara dan bersumber langsung pada hak Bangsa Indonesia, jenis hak atas tanahnya antara lain yaitu : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

2) Hak Atas Tanah Sekunder

Hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak-hak atas tanah yang diberikan oleh pemilik tanah dan bersumber secara tidak lansung pada hak Bangsa Indonesia. Hak atas

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.278.

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, hlm 235-236

tanah yang sekunder disebut juga hak baru yang diberikan atas tanah hak milik dan selalu diperjanjikan antara pemilik tanah dan pemegang hak baru serta akan berlangsung selama jangka waktu tertentu. Jenis hak atas tanah sekunder yaitu : Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai Atas Tanah, dan Hak Menumpang.

b. Hak Atas Tanah Wakaf

Perwakafan tanah diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Khusus tentang wakaf telah diterbitkan peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

c. Hak Jaminan Atas Tanah

Hak jaminan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional adalah Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

5. Pengertian Land Reform

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) diundangkan pada tanggal 24 September 1960. UUPA mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi hukum Agraria Kolonial yang diatur dalam *Agrarische Wet Stb.* 1870 No. 55 dan *Agrarische Besluit Stb.* 1870 Nomor 118. Boedi Harsono menyatakan bahwa UUPA merupakan Undang-undang yang melakukan pembaruan

agraria karena didalamnya memuat program yang dikenal dengan Panca Program Agrarian Reform Indonesia, yang meliputi:⁶

- a. Pembaruan Hukum Agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.
- b. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
- c. Mengakhiri pengispa feodal secara berangsur-angsur.
- d. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan.
- e. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Boedi Harsono menyatakan bahwa *land Reform* dalam arti sempit merupakan serangkaian tindakan dalam rangka *Agrarian Reform*. *Land Reform* meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Bachan Mustofa menyatakan bahwa *land reform* berarti perubahan sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang lampau diubah dengan sistem tata pertanahan baru yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonominya.

⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 205

Land reform adalah perubahan secara mendasar mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah dari sistem yang lama sebelum berlakunya UUPA ke sistem yang baru menurut UUPA⁷.

Pengertian *land reform* menurut UUPA meliputi pengertian yang luas dapat disebut *Agraria Reform*, mencakup tiga masalah pokok yaitu:

- a. Perombakan dan pembangunan kembali sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah. Tujuannya yaitu melarang adanya *groot grond bezit*, pemilikan tanah melampaui batas, sebab hal yang demikian akan merugikan kepentingan umum.
- b. Perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan atas tanah disebut *landuse planning*.
- c. Penghapusan Hukum Agraria Kolonial dan pembangunan Hukum Agraria Nasional.

Land Reform merupakan perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan tanah dengan tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakan untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner guna merealisasi keadilan sosial⁸.

⁷ Bachsan Mustofa, *Hukum Agraria Dalam Persepektif*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), Hlm 26

⁸ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm 330.

B. Tinjauan Umum Pengaturan Hak Ulayat Dalam Hukum Tanah Nasioanal

1. Pengertian Hak Ulayat, Subyek dan Obyek Hak Ulayat

Pengertian terhadap istilah Hak Ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa:⁹

“Hak Ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa,suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak Ulayat adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).”

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (*Lebensraum*). Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk ke dalam bidang hukum perdata, dan ada pula yang masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Sedangkan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin

⁹ G. Kertasapoetra, dkk, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta, Bina Aksara, 1985), hlm.88

peruntukkan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya ada pada Kepala Adat/ Tertua Adat.

Konsepsi Hak Ulayat menurut hukum adat terdapat nilai-nilai *Komunalistik-Religius Magis* yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi, namun demikian hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan Hak Ulayat bersifat Komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan¹⁰.

Sifat *Magis-religius* menunjuk kepada Hak Ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama, yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib yang merupakan peninggalan nenek moyang dan para leluhur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung.

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan berlaku ke luar. Ke dalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut "*orang asing atau orang luar*". Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikannya. Sedangkan

¹⁰ Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), hlm 48

untuk hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku keluar, hak ulayat dipertahankan dan dilaksanakan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang-orang asing artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang bermaksud mengambil hasil hutan, berburu atau membuka tanah, dilarang masuk lingkaran tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa izin penguasa adatnya.

Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya, yakni seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh ditangan oknum pribadi tetapi harus ditangan masyarakat¹¹.

Obyek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung di dalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hukum) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hukum)¹².

Isi Hak Ulayat adalah :

- a. Kebebasan dari anggota masyarakat desa untuk menikmati tanah hak ulayat itu, misalnya berbumi, mengambil kayu atau buah-buahan yang tumbuh di tanah tersebut
- b. Orang asing dilarang menguasai atau menikmati tanah ulayat kecuali setelah mendapatkan izin dari ketua adat, desa dan membayar uang pengakuan.

¹¹ Sumardi Basuki, *Diklat Kuliah Asistensi, Hukum Agraria*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977

¹² Maria S.W Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001).hlm.56

Wilayah kekuasaan persekutuan adalah merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap namun dalam kenyataannya terdapat pengecualian-kecualian. Pengecualian ini berkaitan dengan kekuatan hak ulayat yang berlaku keluar. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai "*res nullius*". Umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.

Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai, tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus menerus atau hanya sementara saja.

Jika seseorang individu warga persekutuan dengan izin kepala adat atau kepala desa membuka tanah persekutuan maka dengan menggarap tanah itu terjadi hubungan hukum dan sekaligus juga terjadi hubungan *religius-magis* antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak wewenang atas tanah yang bersangkutan.

2. Hak Ulayat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Hak ulayat aturannya terdapat di dalam hukum adat. Hal ini karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah yang lain pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam hukum adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah hak milik adat. Yang dimaksud hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya¹³.

Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan disegala bidang termasuk bidang pertanahan maka kemudian lahirlah suatu produk hukum yang dipandang dapat mengakomodir keragaman-keragaman mengenai hukum pertanahan dalam negara kita sehingga unifikasi hukum sebagai salah satu tujuan dikeluarkan produk hukum ini dapat terwujud. Produk hukum itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria bukan berarti meniadakan keragaman yang ada dalam hukum adat khususnya mengenai tanah, tetapi lebih mengatur ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh warga negara mengenai hukum pertanahan Indonesia. Sehingga untuk hukum adat pengaturannya diserahkan pada

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, hlm 278

peraturan hukum yang berlaku didaerahnya masing-masing dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan kepentingan nasional serta tata peraturan yang lebih tinggi. Salah satunya pengaturan mengenai hak ulayat. Walaupun tidak semua daerah atau wilayah di Indonesia yang masih mengakui keberadaan hak ulayat bukan berarti hak ulayat tidak diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum nasional. Hal ini karena sebagian besar materi yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria diadopsi dari hukum adat¹⁴.

Pengaturan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria terdapat dalam Pasal 3 yaitu pengakuan mengenai keberadaan (eksistensi) dan pelaksanaannya. Eksistensi/keberadaan hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan suatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai hak ulayat diserahkan kepada peraturan daerah masing-masing dimana hak ulayat itu berada. Realisasi dari pengaturan tersebut dengan

¹⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta Djambatan , 2004), hlm.57

dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Kebijakan tersebut meliputi :¹⁵

- a. Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat;
- b. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat;
- c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya.

Masih adanya hak ulayat masyarakat hukum adat disuatu daerah hanya dapat diketahui dan dipastikan dari hasil tinjauan dan penelitian setempat berdasarkan kenyataan, bahwa :¹⁶

- a. Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat;
- b. Masih adanya wilayah yang merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang didasari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya;
- c. Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang

¹⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta: Djambatan, 2004).hlm.57

¹⁶ Maria S.W Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001).hlm.68

bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

Ketiga unsur tersebut pada kenyataannya masih ada secara kumulatif. Penelitian mengenai unsur hak ulayat di atas akan ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten, yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan para pakar hukum adat dan para tetua adat setempat. Hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Ka.BPN) Nomor 5 Tahun 1999 antara lain Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat setempat. Namun dalam Pasal 3 terdapat pengecualiannya yaitu pelaksanaan hak ulayat tersebut tidak dapat dilakukan lagi terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:

1. Tanah tersebut telah dipunyai oleh perseorangan atau Badan Hukum dengan suatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
2. Tanah tersebut merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Di dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa :

1. Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah hak ulayat oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan :
 - a. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.
 - b. Oleh instansi pemerintah atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria

berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

2. Pelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

3. Masyarakat Hukum Adat

Menurut R. Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang hukum adat dikatakan : “Hukum adat adalah hukum *non statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam (agama)”. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan hakim, yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan Nasional. Hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sedangkan pengertian hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum

adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan¹⁷.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri pokok dari masyarakat hukum adat yaitu adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah tertentu dan kewenangan tertentu serta memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut. Selanjutnya Ter Haar mengatakan bahwa masyarakat hukum terdiri dari faktor teritorial (daerah) dan genealogis (keturunan).

Masyarakat hukum adat teritorial adalah masyarakat hukum berdasar lingkungan daerah, keanggotaan persekutuan seseorang tergantung pada tempat tinggalnya, apakah di dalam lingkungan daerah persekutuan atau tidak. Sedangkan masyarakat hukum berdasarkan genealogis adalah persekutuan masyarakat hukum berdasarkan suatu keturunan (keluarga). Keanggotaan persekutuan seseorang bergantung pada apakah seseorang itu masuk dalam satu keturunan yang sama atau tidak. Terdapat 3 (tiga) jenis sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat hukum adat Indonesia :¹⁸

- a. Sistem *Partilineal*, yaitu suatu masyarakat hukum dimana anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui bapak. Bapak dari bapak terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.
- b. Sistem *Matrilineal*, yaitu suatu sistem dimana masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu,

¹⁷ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Pasal 1 PMNA/Ka.BPN No.5 tahun 1999 ayat 3, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 174

¹⁸<http://www.kompasiana.com/amp/honey95/mengenal-sistem-kekerabatan> (diakses pada tanggal 2 September 2019 Pukul 21.00)

ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

- c. Sistem *Parental* dan *Billateral*, adalah masyarakat hukum dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak dan garis ibu, sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.

4. Hubungan Hak Ulayat dengan Hak-Hak Perseorangan

Antara hak ulayat dengan hak perseorangan selalu ada pengaruh timbal balik. Makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah, makin eratlah hubungannya dengan tanah yang bersangkutan dan makin kuat pula haknya atas tanah tersebut. Dalam hal yang demikian, kekuatan hak ulayat terhadap tanah itu menjadi berkurang. Tetapi menurut hukumnya yang asli, bagaimanapun juga kuatnya, hak perseorangan atas tanah itu tetap terikat oleh hak ulayat. Oleh karena itu di banyak daerah hak-hak perseorangan sudah sedemikian kuatnya, hingga kekuatan hak ulayat menurut kenyataannya sudah hilang atau hampir-hampir tak terasa lagi. Akan tetapi, hak ulayat akan kuat sewaktu-waktu hubungan orang atau perseorangan dengan tanahnya menjadi kendor, misalnya tidak diusahakan lagi atau dibiarkan saja terlantar, hak ulayat menjadi kuat kembali, hingga tanahnya kembali dalam kekuasaan penuh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Kalau sebidang tanah tidak diusahakan lagi hingga kembali menjadi hutan sehingga tumbuh belukar di atasnya, hal itu bisa mengakibatkan hilangnya hak atas tanah

yang bersangkutan. Tanah tersebut kemudian boleh diusahakan oleh anggota masyarakat lainnya¹⁹.

Teranglah bahwa hukum adat mengenal isi, pengertian dan fungsi sosial dari hak-hak atas tanah. Dalam konsepsi hukum adat hak ini yang merupakan perwujudan dari “unsur kebersamaan”. Para warga masyarakat diberi kemungkinan untuk membuka, menguasai dan menghaki tanah bukan sekedar untuk dipunyai, melainkan dengan tujuan untuk diusahakan bagi pemenuhan kebutuhan mereka masing-masing, ini bertentangan dengan fungsi sosialnya kalau tanah yang mestinya diusahakan dibiarkan dalam keadaan terlanta. Hak atas tanah menurut hukum adat tidak hanya memberi wewenang, tetapi juga meletakkan kewajiban kepada yang empunya untuk mengusahakan tanah. Demikian sifat asli dari hak perseorangan atas tanah menurut konsepsi hukum adat.

C. Tinjauan Umum Harta Dan Kepemilikan

1. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa arab disebut *al-mal* yang berasal dari kata مَالٌ – يَمِئِلُ – مَيْلٌ yang berarti condong, cenderung dan miring. Sedangkan *al-mal* menurut istilah imam hanafiyah ialah :

مَا يَمِئِلُ إِلَيْهِ طَبَعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ إِخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ

Artinya: “sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”²⁰.

¹⁹[http://www. Academia.edu/hukum-tanah-ulayat](http://www.Academia.edu/hukum-tanah-ulayat) (di akses pada tanggal 2 September 2019 pukul 21.30)

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 9-10.

Pengertian harta (مَالٌ) menurut bahasa antara lain dikemukakan oleh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi, Harta: sesuatu yang mudah dikenal, dan makna وَرَجُلٌ مَالٌ yakni laki-laki laki banyak hartanya. Ar-Razi dalam kamusnya ini mengartikan harta dengan sesuatu yang sudah dikenal, karena memang harta atau *maal* sudah dikenal oleh semua orang, sehingga ketika disebut lafal “مَالٌ” maka orang langsung mengerti karena sudah mengetahuinya. Muhammad Abu Zahrah mengartikan harta (*maal*) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang engkau miliki. Wahbah zuhaili mengemukakan pengertian harta (*maal*) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia secara langsung, baik berupa benda maupun manfaat.

Definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pengertian harta (*maal*) menurut bahasa adalah setiap barang yang mungkin dimiliki oleh manusia, baik berupa benda (*‘ain*) seperti emas, perak, tanah, dan rumah, maupun manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal²¹. Pengertian harta (*maal*) menurut istilah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut.

a. Menurut Ulama Hanafiah

wahbah zuhaili mengutip definisi harta menurut ulama Hanafiah sebagai berikut: *Harta adalah segala sesuatu yang mungkin diambil dan dikuasai serta dimanfaatkan menurut adat kebiasaan.*

b. Menurut Jumhur Fuqaha

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 54-55.

Definisi harta (*maal*) menurut jumhur fuqaha, juga dikemukakan oleh wahbah zuhaili sebagai berikut: *harta adalah segala sesuatu yang bernilai yang mewajibkan kepada orang yang merusaknya untuk mengantinya.*

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa benda yang kelihatan, seperti emas dan perak maupun yang tidak kelihatan, seperti hak dan manfaat²². Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain²³.

2. Pengertian Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Pengertian hak sebagai ketetapan dan kepastian tersebut dapat ditemui dalam penggunaan kata *alhaqq*.²⁴ Kata *haq* juga dapat diartikan sebagai “menetapkan dan membatalkan”, seperti dalam QS. *Al-Anfâl* 8:8 yaitu:



²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 55-56.

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 33.

²⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 66

“agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”²⁵

Milik (Arab, *al Milk*) secara bahasa berarti: Untuk itu, milik dalam *lughoh* (arti bahasa) dapat diartikan “memiliki sesuatu dan dapat bertindak secara bebas terhadapnya”. Menurut hukum dasar, yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta yang telah dipersiapkan untuk umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Dalam hal ini ada tiga macam model kepemilikan yaitu:²⁶

1. Kepemilikan penuh, yaitu kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkan.
2. Hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).
3. Hak menggunakan saja atau disebut kepemilikan hak guna (si pengontrak).

Ketiga model kepemilikan di atas, maka harus ada batas-batas kepemilikan yaitu : Kepemilikan terbatas, misalnya hak milik yang lahir karena wasiat. Misalnya si A diberi hak memanfaatkan rumah setahun. Jika masa setahun habis, maka rumah sekaligus hak gunanya kembali ke pemilik asli. Jadi kepemilikan terbatas disini akan berakhir apabila batas waktu yang ditentukan telah habis. Sedang kepemilikan hak, misalnya penerima hak guna dengan batas waktu tertentu/dengan syarat tertentu, misalnya harus digunakan untuk kebaikan saja. Dalam

²⁵ Departemen Agama RI, *Al'-Aliyy Al-Qur'an dan Terjemahnya oleh yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm 141

²⁶ M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 39.

artian kepemilikan hak disini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang menyebabkan adanya pelanggaran²⁷.

Menurut Kamus Hukum, *Milk* (Arab), *Eigendom* (Belanda), *Property* (Inggris), adalah barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku. Selaku hamba Allah, kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan. Biasanya manusia lebih banyak menuntut hak dan kurang peduli terhadap kewajiban. Berbeda tentu, mengenai hak dan kewajiban bagi Allah.

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Wahbah zuhaili mengemukakan milik dalam arti bahasa adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tasarruf terhadapnya²⁸.

3. Pembagian Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak milik yang sempurna (*al-milk al-tam*) Hak milik menurut Wahbah Zuhaili adalah hak kepemilikan yang meliputi bendanya sekaligus manfaatnya sehingga semua

²⁷Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm. 75.

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. I, hlm. 69.

hak-hak yang diakui oleh syara berada di tangan orang yang memiliki hak tersebut²⁹.

2. Hak milik yang tidak sempurna (*al-milk al-naqis*)

Menurut Wahbah Zuhaili definisi *al-milk al-naqis* adalah hak kepemilikan terhadap bendanya saja, atau manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak milik tidak sempurna adalah memiliki manfaatnya saja, karena barangnya milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa memiliki manfaatnya. Milk al-naqis sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu³⁰:

- a. *Milk al-'ain/al-raqabah*, yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain.
- b. *Milk al-manfaat asy syakhshi/haqintifá*, yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
- c. *Milk al-manfaat al-'aini/haq irtifáq*, yaitu hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda itu masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih tetap ada.

4. Sebab-sebab dan Cara Memperoleh Kepemilikan

Sebab-sebab pemilikan harta disini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Menurut syari'at Islam setidaknya ada lima sebab

²⁹Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al Fikr al Muashir, 2005), hlm. 58.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 75.

kepemilikan (*asbab al-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi yaitu:

1. Bekerja (*al'amal*)

Kata “bekerja” wujudnya sangat luas, bermacam-macam jenisnya, bentuknya pun beragam, serta hasilnya pun berbeda-beda, maka Allah swt. tidak membiarkan “bekerja” tersebut secara mutlak. Allah swt. juga tidak menetapkan “bekerja” tersebut dengan bentuk yang sangat umum. Akan tetapi Allah swt. telah menetapkan dalam bentuk kerja-kerja tertentu yang layak untuk dijadikan sebagai sebab kepemilikan. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan, sekaligus bisa dijadikan sebagai berikut: ³¹

a. Menghidupkan Tanah Mati (*ihya' al-mawaat*)

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh seorangpun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut menjadi miliknya.

b. Menggali Kandungan Bumi

Termasuk kategori bekerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), atau disebut *rikaz*. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian

³¹ Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), Cet. I, hlm. 97-120

tersebut merupakan hak milik umum (*collective property*). Apabila harta tersebut asli, namun tidak dibutuhkan oleh suatu komunitas (publik), semisal ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu bangunan dari sana, ataupun yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk *rikaz*, juga tidak termasuk hak milik umum, melainkan termasuk hak milik individu. Termasuk juga dalam pengertian jenis harta galian (hasil perut bumi) seperti barang yang diserap dari udara, seperti oksigen dan nitrogen.

c. Berburu

Berburu termasuk dalam kategori bekerja. Misalnya berburu ikan, mutiara, batu pemat, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya, sebagaimana yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan yang lain.

d. *Mudharabah* (bagi hasil)

Mudharabah adalah perseroan (kerjasama) antara dua orang dalam suatu perdagangan. Dimana modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga. Dalam sistem mudharabah, pihak pengelola memiliki bagian pada harta pihak lain karena kerja yang dilakukannya. Sebab, mudharabah bagi pihak pengelola termasuk dalam kategori bekerja serta merupakan salah satu sebab kepemilikan. Akan tetapi, mudharabah bagi pihak pemilik modal (investor) tidak termasuk dalam kategori sebab kepemilikan, melainkan merupakan salah satu sebab pengembangan kekayaan.

e. *Ijarah* (kontrak kerja)

Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut. *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang *ajiir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajiir*. Sementara *ajiir* adakalanya bekerja untuk seseorang dalam jangka waktu tertentu, seperti orang yang bekerja di laboratorium, kebun, atau ladang seseorang dengan honorarium tertentu, atau seperti pegawai negeri atau swasta. Penjahit, pekerjaan yang dibahas penulis dalam skripsi ini, masuk pada kategori *ijarah* ini.

2. Pewarisan (*al-irts*)

Termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut.

3. Pemberian harta negara kepada rakyat

Termasuk juga dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta *baitul maal*, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atau memanfaatkan kepemilikan. Mengenai pemenuhan hajat hidup adalah semisal memberi mereka harta untuk menggarap tanah pertanian atau melunasi hutang-hutang. Umar bin Khatthab telah membantu rakyatnya untuk menggarap tanah pertanian guna memenuhi hajat hidupnya, tanpa meminta imbalan. dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka, apabila mereka tidak mampu membayarnya.

4. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

Termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah perolehan individu, sebagian mereka dari sebagian yang lain, atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apa pun. Dalam hal ini mencakup lima hal:³²

- a. Hubungan pribadi, antara sebagian orang dengan sebagian yang lain, baik harta yang diperoleh karena hubungan ketika masih hidup, seperti hibbah dan hadiah, ataupun sepeninggal mereka, seperti wasiat.
- b. Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang, semisal diyat orang yang terbunuh dan diyat luka karena dilukai orang.
- c. Mendapatkan mahar hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah.
- d. *Luqathah* (barang temuan).
- e. Santunan yang diberikannya kepada khalifah dan orang-orang yang disamakan statusnya, yaitu sama-sama melaksanakan tugas-tugas termasuk kompensasi kerja mereka melainkan kompensasi dari pengekangan diri mereka untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Dengan demikian, Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah Swt, seperti; judi, riba, pelacuran, korupsi, mencuri, menipu dan perbuatan maksiat.

5. Hikmah Hak Kepemilikan

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syariat Islam banyak hikmah yang dapat digali untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain³³:

³² Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, hlm. 126.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 50.

- a. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan-aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam.
- b. Manusia akan mempunyai prinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal.
- c. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan suatu amanah (titipan) dari Allah swt. yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh ridha-Nya.
- d. Menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara' dalam memiliki harta.
- e. Manusia akan hidup tenang dan tentram apabila dalam mencari dan memiliki harta itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal, kemudian digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan (aturan-aturan) Allah swt.